



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
 Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274198
 INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 426 / D.050/P.009 / Kep.26-Deben
 TENTANG

LJIN PENDIDIKAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar :**
- a. telah berfungsinya telah dipematinya surat-surat (jin pendidikan dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat (jin Pendidikan/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menetapkan kembali pembaharuan (jin pendidikan dan penyelenggaraan sekolah,
 - b. telah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2014;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG LJIN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGAAN SEKOLAH

- KESATU :**
- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| a. Nama Sekolah | : SDN Kartanegara I |
| b. Alamat Sekolah | : Regeri |
| c. Jorong | : Sekolah Dasar |
| d. Alamat Sekolah | : Jl. Blok 9 Kartanegara - Kec. Harau |
| e. Nomor Statistik Sekolah (NOS) | : 10 1 02 18 010 09 |

- KEDUA :**
1. Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana terdapat dalam huruf KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
 - a. Menetapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar satuan lokal;
 - b. Menetapkan tenaga pendidik/kependidikan dan tenaga penatawa sesuai standar persyaratan nasional;
 - c. Menetapkan manajemen berbasis sekolah.

- KETIGA :**
1. Biaya yang tidak akan dibebarkannya keputusan ini termasuk dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah.

- KEEMPAT :**
1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhilafan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
 Pada Tanggal : 24 Februari 2016
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN INDRAMAYU



DR. H. ALI HASAN, M.Pd
 Kepala
 Nomor 109 198009 1 005

TERLAMPAIR ditandatangani kepada

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Camat Harau;
5. Kepala LPTE Pendidikan Kec. Harau